



P E N E T A P A N

Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Tie Tie Al Frendyono, Tempat lahir : Batam, tanggal 15 Oktober 1978, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Komp. Bumi Sarana Blk- X No. 12-12, RT 004 RW 005, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar- Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti serta Saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, Tanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 253/Pdt.P/2023/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : **2171021510780001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Mei 2021;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO: **2171020510070012** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 September 2014;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan menambah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: **ENAMPULUH TUJUH** yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 17 Januari 1979, Semula nama Pemohon **TIE TIE** dirubah menjadi **TIE TIE AL FRENDYONO**;
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/496/VI/2023, Semula nama Pemohon **TIE TIE** dirubah menjadi **TIE TIE AL FRENDYONO**, yang direkomendasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 11 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon melakukan penambahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga sudah tertulis nama TIE TIE AL FRENDYONO ;
6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menambah **Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA LAHIR** Nomor : **ENAMPULUH TUJUH** yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 17 Januari 1979, Semula nama Pemohon **TIE TIE** dirubah menjadi **TIE TIE AL FRENDYONO**;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171021510780001 atas nama Tie Tie Al Frendyono, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171020510070012 atas nama kepala keluarga Tie Tie Al Frendyono, Tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Daftar Kelahiran Nomor : EnamPuluh Tujuh, atas nama Tie Tie, Tanggal 8 Nopember 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kepulauan Riau, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta Kartini Batam, Nomor : 09. OB om 0067446, atas nama Tie Tie, Tanggal 27 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta Kartini Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/496/V/2023, Tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Turunan Otentik Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/1994/PN.BTM atas nama Frendyono, Tanggal 2 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sri Wahyuni:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja pada Pemohon sudah selama 20 (dua puluh) Tahun;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Bumi Sarana Blk- X No. 12-12, RT 004 RW 005, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Batam;
 - Bawa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Tie Tie ditambah dengan nama Al Frendyono sehingga menjadi Tie Tie Al Frendyono;
 - Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan nama Tie Tie atau Frendyono ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambah nama Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen lain yang dimilikinya;
2. Saksi NURLIUSMI :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja pada Pemohon sudah selama 30 (Tiga puluh) Tahun ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Btm



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Bumi Sarana Blk- X No. 12-12, RT 004 RW 005, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Batam;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Tie Tie ditambah dengan nama Al Frendyono sehingga menjadi Tie Tie Al Frendyono;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan nama Tie Tie atau Frendyono ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambah nama Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen lain yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 67, yaitu semula tertulis TIE TIE diubah menjadi bernama TIE TIE AL FRENDYONO, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Perubahan nama";

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide-Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah TIE TIE;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama yaitu merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis TIE TIE diubah menjadi bernama TIE TIE AL FRENDYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah namanya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan namanya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Keterangan Kelahiran, Nomor EnamPuluh Tujuh, Tanggal 8 Nopember 1978, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Belakang Padang Kepulauan Riau, dari yang semula tertulis bernama TIE TIE dirubah menjadi nama TIE TIE AL FRENDYONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada Hari ini Rabu Tanggal 7 Juni 2023, oleh kami: Yuanne Marietta RM, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Yuanne Marietta RM, S.H., M.H.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)